



## IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/28353/DIKDAS/DPM-PTSP/4/2025

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 212/RekoTeknis/III/2025

### IZIN OPERASIONAL

KEPADА:

Nama Sekolah	:	SDIT DARUSSALAM MAKASSAR
Nama Lembaga	:	YAYASAN DARUSSALAM MAKASSAR
Alamat	:	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.19, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya
Nama Kepala Sekolah	:	<b>H. JAKFAR SADIK, S.Ag.LC</b>
No Telp	:	082148765451
No NPSN	:	<b>69815402</b>
Berlaku Sampai	:	16 April 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari** sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 16 April 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.**

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-